



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dalam mencapai tujuan hidup sejahtera, berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum termasuk pelaku usaha agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar mengandalkan potensi usaha di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan agribisnis dan agroindustri secara terintegrasi, komprehensif, efisien dan berkeadilan serta mandiri dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa diperlukannya pengaturan sebagai arah, pedoman, landasan hukum, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pembinaan pelaku agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
5. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha Agribisnis dan Agroindustri yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
- b. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- c. meningkatkan ketahanan pangan;
- d. meningkatkan konsumsi produk lokal dan pemanfaatan hasil Agribisnis dan Agroindustri;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- f. memberikan perlindungan kepada konsumen, petani, pelaku usaha Agribisnis dan Agroindustri;
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri meliputi:

- j. perencanaan;
- k. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- l. pelaku usaha;
- m. sistem pemasaran;
- n. pembiayaan dan pendanaan;
- o. lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;
- p. peran serta masyarakat; dan
- q. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Pelaku Usaha;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Sumber daya Agribisnis dan Agroindustri terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pelaku Usaha, penyuluh pertanian, kelembagaan dan pihak lain yang terkait langsung dalam kegiatan Agribisnis dan Agroindustri.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. iklim;
 - b. air; dan
 - c. genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana kegiatan Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 8

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan mengutamakan produksi yang memiliki kandungan komponen dalam negeri.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha berperan aktif dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang Agribisnis atau Agroindustri melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha.

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan/atau Pelaku Usaha mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, khususnya sumber daya manusia yang berasal dari Daerah.
- (2) Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri dalam hal tidak tersedianya alokasi sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang Agribisnis atau Agroindustri.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Lahan

Pasal 11

- (1) Pengembangan lahan untuk Agribisnis dan Agroindustri memanfaatkan lahan budidaya pertanian dan perkebunan.
- (2) Lahan budidaya pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media lainnya.

- (3) Lahan budidaya pertanian dan budidaya perkebunan wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pelaku Usaha.

Pasal 12

Penggunaan lahan budidaya pertanian dan perkebunan wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya pertanian dan perkebunan.

Paragraf 2

Air

Pasal 14

Pemanfaatan air untuk Agribisnis dan Agroindustri harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemanfaatan air untuk Agribisnis dan Agroindustri dilakukan secara adil dan berkesinambungan dengan keperluan lainnya secara efisien antara Pelaku Usaha dengan kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. mengatur dan membina pemanfaatan air untuk pengembangan Agribisnis dan Agroindustri; dan
 - b. merencanakan alokasi dan pemanfaatan air untuk Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Genetik

Pasal 17

Usaha Agribisnis dan Agroindustri memanfaatkan sumber daya genetik pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 18

Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud Pasal 17 wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Buatan

Paragraf 1

Prasarana Agribisnis dan Agroindustri

Pasal 19

- (1) Prasarana produksi Agribisnis dan Agroindustri terdiri atas:
 - a. saluran pengairan atau irigasi;
 - b. pengolahan limbah olahan;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen hingga ke pasar akhir;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. terminal / sub terminal distribusi produksi
 - f. jaringan tenaga listrik;
 - g. jaringan komunikasi; dan
 - h. gudang penimbunan dan penyimpanan;
- (2) Prasarana Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dibangun secara terintegrasi, terencana dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Sarana Agribisnis dan Agroindustri

Pasal 20

- (1) Sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (2) Penyediaan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

BAB VI
PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Pelaku Usaha

Pasal 21

Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha Mikro;
- b. Pelaku Usaha Kecil;
- c. Pelaku Usaha Menengah; dan
- d. Pelaku Usaha Besar.

Pasal 22

- (1) Usaha Agribisnis dan Agroindustri berskala mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha Agribisnis dan Agroindustri berskala besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik secara sendiri maupun kerjasama dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Persyaratan Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil, Pelaku Usaha Menengah dan Pelaku Usaha Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Strategi Perlindungan Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Perlindungan Pelaku Usaha dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Strategi perlindungan Pelaku Usaha dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga produksi Agribisnis dan Agroindustri; dan
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

Pasal 24

Perlindungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha kecil.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud meliputi bidang:
 - a. prasarana produksi;
 - b. sarana produksi;
 - c. kepastian usaha;
 - d. harga produksi usaha; dan
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

Paragraf 1

Prasarana Produksi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana produksi.
- (2) Prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, DAM, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 27

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana produksi agribisnis dan agroindustri yang dibutuhkan.

Pasal 28

Pelaku Usaha berkewajiban memelihara prasarana produksi Agribisnis dan Agroindustri yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sarana Produksi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.
- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan benih sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin perikanan sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi perikanan sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha menghasilkan sarana produksi perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 30

Selain dibantu oleh Pemerintah Daerah, penyediaan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih, bibit atau bakalan ternak, dan/ atau alat dan mesin perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 3

Kepastian Usaha

Pasal 32

Untuk menjamin kepastian usaha Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha Agribisnis dan Agroindustri berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran produksi Agribisnis dan Agroindustri kepada pelaku usaha yang melaksanakan program Pemerintah Daerah; dan

- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar produksi Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Harga Produksi Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga produksi usaha yang menguntungkan Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penetapan:
 - a. struktur pasar produksi Agribisnis dan Agroindustri yang berimbang; dan
 - b. dana subsidi produksi usaha sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 35

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok produksi usaha Agribisnis dan Agroindustri.

Paragraf 5

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan kepastian kepada Pelaku Usaha berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, melalui penghapusan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Pelaku Usaha

Pasal 37

- (1) Pembinaan Pelaku Usaha dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Strategi pembinaan Pelaku Usaha dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha.

Pasal 38

Pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Menengah.

Pasal 39

Pembinaan Pelaku Usaha bertujuan untuk:

- a. memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Pelaku Usaha;
- b. meningkatkan produksi; dan
- c. menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Pelaku Usaha agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 40

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. program beasiswa pendidikan terkait usaha Agribisnis dan Agroindustri, kemitraan, pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan keahlian dan keterampilan Pelaku Usaha melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar pelaku usaha dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran produksi agribisnis dan agroindustri yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha besar; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas lahan usaha;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan

- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Paragraf 4

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 46

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:

- a. sarana produksi agribisnis dan agroindustri;
- b. harga komoditas;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- f. ketersediaan lahan usaha.

Paragraf 5

Penguatan Kelembagaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Daerah.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. asosiasi Pelaku Usaha; dan
 - c. asosiasi komoditas Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 48

Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Menengah bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan usaha Agribisnis dan Agroindustri.

BAB VII

SISTEM PEMASARAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran produk Agribisnis dan Agroindustri serta menjamin perlindungan bagi Pelaku Usaha, konsumen, dan produksi dalam negeri.

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan promosi dagang produk Agribisnis dan Agroindustri di dalam ataupun ke luar negeri.

Pasal 51

Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha melakukan promosi secara terus-menerus, baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa Agribisnis serta Agroindustri;
- b. konsumsi dan penggunaan produk Agribisnis lokal;
- c. investasi;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk Agribisnis dan Agroindustri mengutamakan penjualan produk lokal.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk Agribisnis lokal di pasar modern.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengkonsumsi beras produk lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 53

- (1) Pembiayaan usaha pelaku Agribisnis dan Agroindustri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha bersumber dari;
 - b. Dana Pelaku Usaha; atau
 - c. Dana lembaga pembiayaan; atau
 - d. Dana masyarakat; atau
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - f. Dana lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal 10% dari total Belanja Langsung.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha pelaku Agribisnis dan Agroindustri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang mendukung program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

BAB IX

LEMBAGA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Lembaga pengembangan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (3) Lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pelaku usaha dan asosiasi Pelaku Usaha;
 - d. pakar dan akademisi; dan
 - e. konsumen produk dan jasa Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 56

- (1) Lembaga pengembangan Agribisnis berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai arah pengembangan agribisnis dan agroindustri;
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
 - d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
 - c. perlindungan Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan Pelaku Usaha;
 - e. sistem pemasaran;
 - f. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - g. pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Agribisnis dan Agrindustri di Daerah dilaksanakan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang untuk penyelenggaraan Agribisnis dan Agrindustri dilakukan melalui penetapan ketentuan zonasi dan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang terkait dengan Agribisnis dan Agroindustri yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 20/93/2017.



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dalam mencapai tujuan hidup sejahtera, berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum termasuk pelaku usaha agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar mengandalkan potensi usaha di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan agribisnis dan agroindustri secara terintegrasi, komprehensif, efisien dan berkeadilan serta mandiri dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa diperlukannya pengaturan sebagai arah, pedoman, landasan hukum, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pembinaan pelaku agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
5. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha Agribisnis dan Agroindustri yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
- b. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- c. meningkatkan ketahanan pangan;
- d. meningkatkan konsumsi produk lokal dan pemanfaatan hasil Agribisnis dan Agroindustri;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- f. memberikan perlindungan kepada konsumen, petani, pelaku usaha Agribisnis dan Agroindustri;
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri meliputi:

- j. perencanaan;
- k. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- l. pelaku usaha;
- m. sistem pemasaran;
- n. pembiayaan dan pendanaan;
- o. lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;
- p. peran serta masyarakat; dan
- q. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Pelaku Usaha;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Sumber daya Agribisnis dan Agroindustri terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pelaku Usaha, penyuluh pertanian, kelembagaan dan pihak lain yang terkait langsung dalam kegiatan Agribisnis dan Agroindustri.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. iklim;
 - b. air; dan
 - c. genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana kegiatan Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 8

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan mengutamakan produksi yang memiliki kandungan komponen dalam negeri.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha berperan aktif dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang Agribisnis atau Agroindustri melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha.

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan/atau Pelaku Usaha mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, khususnya sumber daya manusia yang berasal dari Daerah.
- (2) Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri dalam hal tidak tersedianya alokasi sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang Agribisnis atau Agroindustri.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Lahan

Pasal 11

- (1) Pengembangan lahan untuk Agribisnis dan Agroindustri memanfaatkan lahan budidaya pertanian dan perkebunan.
- (2) Lahan budidaya pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media lainnya.

- (3) Lahan budidaya pertanian dan budidaya perkebunan wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pelaku Usaha.

Pasal 12

Penggunaan lahan budidaya pertanian dan perkebunan wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya pertanian dan perkebunan.

Paragraf 2

Air

Pasal 14

Pemanfaatan air untuk Agribisnis dan Agroindustri harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemanfaatan air untuk Agribisnis dan Agroindustri dilakukan secara adil dan berkesinambungan dengan keperluan lainnya secara efisien antara Pelaku Usaha dengan kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. mengatur dan membina pemanfaatan air untuk pengembangan Agribisnis dan Agroindustri; dan
 - b. merencanakan alokasi dan pemanfaatan air untuk Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Genetik

Pasal 17

Usaha Agribisnis dan Agroindustri memanfaatkan sumber daya genetik pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 18

Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud Pasal 17 wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Buatan

Paragraf 1

Prasarana Agribisnis dan Agroindustri

Pasal 19

- (1) Prasarana produksi Agribisnis dan Agroindustri terdiri atas:
 - a. saluran pengairan atau irigasi;
 - b. pengolahan limbah olahan;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen hingga ke pasar akhir;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. terminal / sub terminal distribusi produksi
 - f. jaringan tenaga listrik;
 - g. jaringan komunikasi; dan
 - h. gudang penimbunan dan penyimpanan;
- (2) Prasarana Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dibangun secara terintegrasi, terencana dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Sarana Agribisnis dan Agroindustri

Pasal 20

- (1) Sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (2) Penyediaan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

BAB VI
PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Pelaku Usaha

Pasal 21

Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha Mikro;
- b. Pelaku Usaha Kecil;
- c. Pelaku Usaha Menengah; dan
- d. Pelaku Usaha Besar.

Pasal 22

- (1) Usaha Agribisnis dan Agroindustri berskala mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha Agribisnis dan Agroindustri berskala besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik secara sendiri maupun kerjasama dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Persyaratan Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil, Pelaku Usaha Menengah dan Pelaku Usaha Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Strategi Perlindungan Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Perlindungan Pelaku Usaha dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Strategi perlindungan Pelaku Usaha dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga produksi Agribisnis dan Agroindustri; dan
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

Pasal 24

Perlindungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha kecil.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud meliputi bidang:
 - a. prasarana produksi;
 - b. sarana produksi;
 - c. kepastian usaha;
 - d. harga produksi usaha; dan
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

Paragraf 1

Prasarana Produksi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana produksi.
- (2) Prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, DAM, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 27

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana produksi agribisnis dan agroindustri yang dibutuhkan.

Pasal 28

Pelaku Usaha berkewajiban memelihara prasarana produksi Agribisnis dan Agroindustri yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sarana Produksi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.
- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan benih sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin perikanan sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi perikanan sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha menghasilkan sarana produksi perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 30

Selain dibantu oleh Pemerintah Daerah, penyediaan sarana produksi Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih, bibit atau bakalan ternak, dan/ atau alat dan mesin perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 3

Kepastian Usaha

Pasal 32

Untuk menjamin kepastian usaha Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha Agribisnis dan Agroindustri berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran produksi Agribisnis dan Agroindustri kepada pelaku usaha yang melaksanakan program Pemerintah Daerah; dan

- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar produksi Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Harga Produksi Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga produksi usaha yang menguntungkan Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penetapan:
 - a. struktur pasar produksi Agribisnis dan Agroindustri yang berimbang; dan
 - b. dana subsidi produksi usaha sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 35

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok produksi usaha Agribisnis dan Agroindustri.

Paragraf 5

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan kepastian kepada Pelaku Usaha berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, melalui penghapusan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Pelaku Usaha

Pasal 37

- (1) Pembinaan Pelaku Usaha dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Strategi pembinaan Pelaku Usaha dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha.

Pasal 38

Pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Menengah.

Pasal 39

Pembinaan Pelaku Usaha bertujuan untuk:

- a. memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Pelaku Usaha;
- b. meningkatkan produksi; dan
- c. menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Pelaku Usaha agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 40

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. program beasiswa pendidikan terkait usaha Agribisnis dan Agroindustri, kemitraan, pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan keahlian dan keterampilan Pelaku Usaha melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar pelaku usaha dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran produksi agribisnis dan agroindustri yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha besar; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas lahan usaha;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan

- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Paragraf 4

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 46

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:

- a. sarana produksi agribisnis dan agroindustri;
- b. harga komoditas;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- f. ketersediaan lahan usaha.

Paragraf 5

Penguatan Kelembagaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Daerah.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. asosiasi Pelaku Usaha; dan
 - c. asosiasi komoditas Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 48

Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Menengah bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan usaha Agribisnis dan Agroindustri.

BAB VII

SISTEM PEMASARAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran produk Agribisnis dan Agroindustri serta menjamin perlindungan bagi Pelaku Usaha, konsumen, dan produksi dalam negeri.

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan promosi dagang produk Agribisnis dan Agroindustri di dalam ataupun ke luar negeri.

Pasal 51

Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha melakukan promosi secara terus-menerus, baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa Agribisnis serta Agroindustri;
- b. konsumsi dan penggunaan produk Agribisnis lokal;
- c. investasi;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk Agribisnis dan Agroindustri mengutamakan penjualan produk lokal.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk Agribisnis lokal di pasar modern.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengkonsumsi beras produk lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 53

- (1) Pembiayaan usaha pelaku Agribisnis dan Agroindustri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha bersumber dari;
 - b. Dana Pelaku Usaha; atau
 - c. Dana lembaga pembiayaan; atau
 - d. Dana masyarakat; atau
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - f. Dana lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal 10% dari total Belanja Langsung.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha pelaku Agribisnis dan Agroindustri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang mendukung program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

BAB IX

LEMBAGA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Lembaga pengembangan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (3) Lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pelaku usaha dan asosiasi Pelaku Usaha;
 - d. pakar dan akademisi; dan
 - e. konsumen produk dan jasa Agribisnis dan Agroindustri.

Pasal 56

- (1) Lembaga pengembangan Agribisnis berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai arah pengembangan agribisnis dan agroindustri;
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
 - d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan Agribisnis dan Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
 - c. perlindungan Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan Pelaku Usaha;
 - e. sistem pemasaran;
 - f. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - g. pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Agribisnis dan Agrindustri di Daerah dilaksanakan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang untuk penyelenggaraan Agribisnis dan Agrindustri dilakukan melalui penetapan ketentuan zonasi dan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Agribisnis dan Agroindustri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang terkait dengan Agribisnis dan Agroindustri yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 20/93/2017.